



P U T U S A N

Nomor 364/Pid.B/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KAROLUS KAI LULI Alias KAI Anak Dari DEMON DAVID.**
Tempat lahir : Adonara (Flores).
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 4 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar Rt. 19 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan
Utara Kota Tarakan;
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2024 s/d tanggal 5 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2024 s/d tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2024 s/d tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 November 2024 s/d tanggal 28 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 29 Desember 2024 s/d tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa KAROLUS KAI LULI Alias KAI Anak Dari DEMON DAVID terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” atau sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KAROLUS KAI LULI alias KAI Anak Dari DEMON DAVID dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merek ASUS warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dengan nomor IMEI1: 862334045553393, IMEI2 : 862334045553385;
 - 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak dengan nomor seri X10Y4A2307R00153;

Dikembalikan kepada saksi ROSITA Binti MUSTAFA.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KAROLUS KAI LULI Alias KAI Anak Dari DEMON DAVID pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.35 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Jl. Purnawirawan RT.03 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.35 Wita, Terdakwa sedang mengambil mangga yang berada di samping rumah milik orang yang Terdakwa tidak kenali (yang selanjutnya diketahui rumah milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA), kemudian Terdakwa melihat pintu dapur rumah milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA yang dalam keadaan sedikit terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pagar samping rumah saksi ROSITA Binti MUSTAFA dengan cara memanjat pagar tingginya kurang lebih 1,5 meter, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah, dan menuju ke ruang keluarga atau ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di depan dekat dari ruang tamu;
- Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar secara berlahan dan setelah terbuka Terdakwa melihat saksi ROSITA Binti MUSTAFA sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153 dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei 1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 yang terletak di samping saksi ROSITA Binti MUSTAFA tanpa meminta izin pemiliknya. kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas laptop merek ASUS berwarna Hitam yang tergantung di dinding kamar dan langsung mengambil serta memasukkan 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153 dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei 1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 kedalam tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas laptop merek ASUS berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153 dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei 1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA untuk dijual;

Halaman 3 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ROSITA Binti MUSTAFA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KAROLUS KAI LULI alias KAI Anak Dari DEMON DAVID pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.35 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Jl. Purnawirawan RT.03 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.35 wita, Terdakwa sedang mengambil mangga yang berada di samping rumah milik orang yang Terdakwa tidak kenali (yang selanjutnya diketahui rumah milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA) kemudian Terdakwa melihat pintu dapur rumah milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA yang dalam keadaan sedikit terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pagar samping rumah saksi ROSITA Binti MUSTAFA dengan cara memanjat pagar tingginya kurang lebih 1,5 meter, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah, dan menuju ke ruang keluarga atau ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di depan dekat dari ruang tamu;
- Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar secara berlahan dan setelah terbuka Terdakwa melihat saksi ROSITA Binti MUSTAFA sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153 dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei 1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 yang terletak di samping saksi ROSITA Binti MUSTAFA tanpa meminta izin pemiliknya. kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas laptop merek ASUS berwarna Hitam yang tergantung di dinding kamar dan langsung mengambil serta memasukkan 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153 dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei 1:

Halaman 4 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 kedalam tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas laptop merek ASUS berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153 dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei 1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA untuk dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ROSITA Binti MUSTAFA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROSITARIA Binti MUSTAFA :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 23.00 wita saat saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Purnawirawan RT.03, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dan 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak untuk mengerjakan tugas kuliah saksi, dan tidak lama kemudian saksi tertidur;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wita, saksi terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dan 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak sudah tidak ada diatas kasur;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mencari 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dan 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak milik saksi tersebut ke seluruh bagian rumah namun tidak ada;
- Bahwa saat itu saksi melihat pintu dapur dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah itu saksi membangunkan kakak saksi dan memberitahukannya kalau 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dan 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak milik saksi tersebut tidak ada/hilang;

Halaman 5 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dengan kakak saksi mencari 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dan 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa kondisi rumah saksi pada saat sebelum 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dan 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak milik saksi hilang dalam keadaan rapi serta pintu depan rumah maupun pintu dapur dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk harga dari 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin 16 September 2024 sekira pukul 15.00 wita di Beringin I Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tengah saksi bersama rekan-rekan Tim Resmob Polres Tarakan mengamankan Terdakwa atas perkara pidana pencurian yang lain;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi pada Terdakwa, ia mengakui telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa tersebut 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dengan nomor IMEI1: 862334045553393, IMEI2 : 862334045553385 dan 1 (satu) unit laptop tersebut dengan merek LIBERA Warna Hitam Perak dengan nomor seri X10Y4A2307R00153 beserta dengan tas ransel berwarna hitam di Jl. Purnawirawan RT 03 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan didapatkan barang-barang milik sdr Rosita;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2019 dan divonis 2 (dua) tahun, kemudian tahun 2020 divonis 5 (lima) tahun;
- Barang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.35 wita

Halaman 6 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Purnawirawan Rt.003 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa sedang mengambil mangga yang berada di samping rumah milik orang yang Terdakwa tidak kenali (yang selanjutnya diketahui rumah milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA);

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu dapur rumah milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA sedikit terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pagar samping dengan cara memanjat pagar yang tingginya kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah, dan menuju ke ruang keluarga, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di depan dekat dari ruang tamu;
- Bahwa didalam kamar Terdakwa melihat saksi ROSITA Binti MUSTAFA sedang tidur, dan ada barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153, dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 tersebut yang posisinya terletak di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153 dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kamar yang berada di belakang dekat dapur, dan Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah tas laptop merek ASUS berwarna Hitam yang tergantung di dinding kamar, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah teman Terdakwa yakni Sdr. ANDUS barang-barang tersebut, dan berencana akan menjualnya, namun belum sempat menjual, Terdakwa telah diamankan kepolisian;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Ransel merek ASUS warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dengan nomor IMEI1: 862334045553393, IMEI2 : 862334045553385;

Halaman 7 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak dengan nomor seri X10Y4A2307R00153;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti berupa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wita di Jl. Purnawirawan Rt.003 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa yang sedang mengambil mangga yang berada di samping rumah milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA, kemudian melihat pintu dapur rumah milik saksi ROSITA Binti MUSTAFA sedikit terbuka;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa memanjat pagar rumah saksi ROSITA Binti MUSTAFA yang tingginya kurang lebih 1,5 meter;
- **Bahwa benar** setelah berada di halaman rumah saksi ROSITA Binti MUSTAFA, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur di belakang rumah, dan terus masuk menuju ke ruang keluarga, lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang dekat dari ruang tamu;
- **Bahwa benar** didalam kamar Terdakwa melihat saksi ROSITA Binti MUSTAFA sedang tidur, dan ada barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153, dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 yang terletak di atas tempat tidur;
- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153 dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei1: 862334045553393 dan No. Imei2: 862334045553385 tersebut;

Halaman 8 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan berjalan lagi menuju kamar yang berada di belakang dekat dapur, dan disitu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas laptop merek ASUS berwarna Hitam yang tergantung di dinding kamar, lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur;
- **Bahwa benar** Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsideritas, yakni :

Primer

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Subsider

Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsider, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 9 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **KAROLUS KAI LULI Alias KAI Anak Dari DEMON DAVID**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Alias KAI Anak Dari DEMON DAVID**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 10 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wita di rumah saksi ROSITA Binti MUSTAFA di Jl. Purnawirawan Rt.003 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “*mengambil*”, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. “*Sesuatu barang*” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) Unit Laptop Merek LIBERA warna Hitam Perak dengan nomor SN:X10Y4A2307R00153, dan 1 (satu) unit handphone Merek: OPPO A5S berwarna biru dengan Nomor Imei1: 862334045553393 No. Imei2: 862334045553385 serta 1 (satu) buah tas laptop merek ASUS berwarna Hitam. Barang-barang tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni *milik* saksi ROSITA Binti MUSTAFA. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu “*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*” menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan mengenai *waktu* dan *tempat* terjadinya perbuatan pada unsur ke-2 dan ke-3 diatas. Berikut ini Majelis akan menjelaskan mengenai *waktu* dan *tempat* tersebut. Berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan Waktu Malam adalah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*”, artinya Pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, diantara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Sedangkan kalimat yang menerangkan tempat yaitu “Dalam sebuah rumah *atau* pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, adalah menunjukan tempat yang bersifat alternatif. Artinya tidak perlu dikedua tempat tersebut pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, cukup salah satu tempat saja pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya sebagaimana unsure-unsur diatas, maka hal tersebut dipandang cukup memenuhi maksud dari *tempat* dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan *waktu* dan *tempat* tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur kedua dan ketiga diatas, sebagian besarnya dilakukan antara pukul 23.30 Wita. Telah diketahui secara umum, bahwa pukul 23.30 Wita adalah waktu matahari telah terbenam dan belum terbit, oleh karenanya waktu malam yang dimaksud dalam unsur

Halaman 12 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah sesuai dengan waktu yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga telah terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur ke-2 dan ke-3 yang telah terpenuhi sebelumnya, dilakukan di dalam rumah, yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ROSITA Binti MUSTAFA dan mengambil barang-barang milik Saksi ROSITA Binti MUSTAFA. Berdasarkan hal-hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu *"Diwaktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"*, menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-5 (lima) : **Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menerangkan bahwa tempat terjadinya peristiwa sebagaimana unsur kedua dan ketiga diatas, bukan ditempat yang tidak berpenghuni, atau tempat kosong atau rumah kosong, melainkan di tempat tersebut ada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ROSITA Binti MUSTAFA, didalam rumah tersebut ada Saksi ROSITA Binti MUSTAFA yang sedang tidur. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah yang dimasuki Terdakwa tidak sedang dalam keadaan kosong, yakni ada orangnya namun Terdakwa tidak meminta izin pada orangnya untuk melakukan perbuatannya. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-6 (enam) : **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara-cara atau sarana yang digunakan pelaku pidana dalam melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam unsur diatas terdapat beberapa cara atau sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif. Maksudnya adalah tidak semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut harus digunakan pelaku dalam perbuatannya, salah satu cara atau sarana saja yang tertulis dalam unsur tersebut

Halaman 13 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah mengungkapkan bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik Saksi ROSITA Binti MUSTAFA, Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar rumah saksi ROSITA Binti MUSTAFA;

Menimbang, bahwa cara masuk Terdakwa ke dalam rumah tersebut, adalah telah sesuai dengan salah satu cara yang tertulis dalam unsur ini, yakni dengan cara "memanjat" pagar rumah terlebih dahulu, berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana KUHP, dan juga didasarkan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan pada pemiliknya;

Halaman 14 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah sering dipidana penjara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Alias KAI Anak Dari DEMON DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Alias KAI Anak Dari DEMON DAVID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merek ASUS warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A5S Warna Biru dengan nomor IMEI1: 862334045553393, IMEI2 : 862334045553385;
 - 1 (satu) unit laptop merek LIBERA Warna Hitam Perak dengan nomor seri X10Y4A2307R00153;

Halaman 15 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ROSITA Binti MUSTAFA.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **8 Januari 2025** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA PAEMBONAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri **YEKTI WIDHY SISESANINGSIH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**
S.H.,M.H.

ABDUL RAHMAN TALIB,

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H.

Halaman 16 dari 16

Putusan Pidana Nomor : 364/Pid.B/2024/PN Tar